PONTIANAK POST

Jan Feb Mar Apr Mei Jun (Jul Agust Sept Okt Nov Des

2019

Hal.: 21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

APBD 2020 Dihadapkan Masa Transisi DPRD

SIIKADANA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kayong Utara Hilaria Yusnani menielaskan bahwa APBD merunakan rencana keuangan tahunan daerah. APBD, menurutnya, dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut disampaikan Sekda saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 di Hotel Mahkota Kayong, Sukadana, Selasa (23/7)

Hilaria menambahkan bahwa tahun 2020 merupakan masa transisi politik, di mana terjadi pergantian anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara antara periode 2014 - 2019 dengan 2019 - 2024. "Tentunya akan sangat berdampak pada proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, baik dari segi pembahasan maupun substansi

dari APBD itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut harus benar-benar dicermati, sehingga APBD 2020 dapat ditetapkan tepat waktu serta dapat fokus diarahkan pada program dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan publik," jelas Hilaria.

Dirinya menerangkan bahwa pemerintah wajib memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD, anggaran kesehatan minimal

10 persen dari total belanja daerah di luar gaji, anggaran infrastruktur yang bersumber dari dana transfer umum sebesar 25 persen, anggaran peningkatan kapasitas SDM sekurang-kurangnya 0,34 persen untuk Pemerintah Provinsi dan 0,16 persen untuk Pemerintah Kabupaten atau Kota dari total belanja daerah, dan alokasi anggaran penguatan APIP sebesar 0,3 persen sampai dengan 0,9 persen dari total belanja daerah.

Dijelaskan dia, indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan, ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta kualitas opini pemeriksaan BPK. "Saya berpendapat, dengan berbagai regulasi yang ada, pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporannya berorientasi kepada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja," sebut Hilaria lagi.

Ia menjelaskan, pedoman penyusunan APBD menjadi mutlak, karena merupakan koridor yang harus menjadi acuan dan dipatuhi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Mantan Kepala Dinas Pendidikan

ini menambahkan, tanpa adanya APBD yang baik dan berkualitas, tidak akan ada dasar pembiayaan untuk melaksanakan pelayanan publik, kesejahteraan sosial, pengelolaan sumber daya daerah dan pemberdayaan masyarakat. "Harus kita sadari bahwa proses penyusunan APBD bersifat kompleks, karena selain menggunakan pendekatan teknokratis juga politis. Akan banyak kepentingan berbagai pihak didalam penyusunan APBD," tutupnya. (dan)